



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

YUSUP SIDDIK, lahir di Ladang Panjang tanggal 23 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 09 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Srl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1503032303900001 tanggal 27-02-2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pemohon bernama Yusup Siddik Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Ladang Panjang pada tanggal 23-03-1990 sesuai dengan kutipan akte kelahiran no. 1503-LT-18012021-0048. Yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama depan pemohon Yusup Siddik menjadi AZMI Siddik;
- Bahwa ganti nama depan tersebut pemohon lakukan karena sering mengalami kesialan, susah jodoh, pemohon takut menikah apabila masih ada nama Yusup. Dan pemohon mengganti dengan nama depan Azmi karena Azmi artinya kegembiraan dalam bahasa Indonesia, keteguhan hati dalam bahasa arab;
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan surat penetapan dari pengadilan negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon di hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon dimuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan ganti nama depan pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama depan pemohon dari Yusup Siddik menjadi Azmi Siddik;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun untuk mengganti nama dari Yusup Siddik menjadi nama Azmi Siddik dari pinggir kutipan akte kelahiran dengan no. 150-LT-18012021-0048 dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Demikianlah permohonan ini pemohon sampaikan atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dengan rincian sebagai berikut :

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusup Siddik, NIK 1503032303900001;
- P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-18012021-0048 atas nama Yusup Siddik;
- P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503031902080097 atas nama Ahmad Sobri;
- P-4 : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.014/02.13/PP.01.1/254/2011 atas nama Yusup Siddik;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi bea meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga sah menjadi alat bukti surat dalam perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ama Kalsum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk penggantian nama Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon lahir untuk tanggal dan bulan Saksi lupa, akan tetapi Pemohon lahir tahun 1990 di Ladang Panjang;
 - Bahwa sejak dilahirkan nama Pemohon adalah Ahmad Yusup Asidik dan nama panggilan Pemohon adalah Asidik;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dikarenakan Pemohon sering merasa sial dengan nama tersebut dan susah mendapatkan jodoh serta di Ladang Panjang sudah banyak yang memiliki nama Yusup dan Pemohon tidak suka dengan nama Yusup tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Yusup Siddik menjadi Azmi Siddik;
2. Saksi Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah abang angkat dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi menjadi anak angkat di keluarga Pemohon sejak kelas 5 SD atau sekitar umur 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk penggantian nama Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon lahir untuk tanggal dan bulan Saksi lupa, akan tetapi Pemohon lahir tahun 1990 di Ladang Panjang;
 - Bahwa sejak dilahirkan nama Pemohon adalah Ahmad Yusup Asidik dan nama panggilan Pemohon adalah Yusup atau Sidik;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dikarenakan Pemohon sering merasa sial dengan nama tersebut dan susah mendapatkan jodoh serta di Ladang Panjang sudah banyak yang memiliki nama Yusup dan Pemohon tidak suka dengan nama Yusup tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Yusup Siddik menjadi Azmi Siddik;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, Saksi dan Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan yang mana telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu, laki-laki dari Ayah Ahmad Sobri dan Ibu Ama Kalsum yang lahir di Ladang Panjang pada tanggal 23 Maret 1990 sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa sejak dilahirkan nama Pemohon adalah Ahmad Yusup Asidik, namun yang tertulis dalam dokumen kependudukan adalah Yusup Siddik;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dikarenakan Pemohon sering merasa sial dengan nama tersebut dan susah mendapatkan jodoh serta di Ladang Panjang sudah banyak yang memiliki nama Yusup dan Pemohon tidak suka dengan nama Yusup tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Yusup Siddik menjadi Azmi Siddik;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitem permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal dan/atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun serta berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut pendapat Hakim tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma kepatutan, norma kesusilaan maupun norma ketertiban yang ada dalam masyarakat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/perbaikan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat dan bukan untuk mengaburkan asal usul Pemohon dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu petitum nomor 1 dan 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sarolangun kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sehingga atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional kalimat seperlunya sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangat beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angkat 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama depan Pemohon dari Yusup Siddik menjadi Azmi Siddik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis semula bernama Yusup Siddik menjadi Azmi Siddik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 150-LT-18012021-0048;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, oleh Raymon Haryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	142.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)